

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PERANTARA JUAL
BELI NARKOTIKA PERSPEKTIF JARIMAH (STUDI
PUTUSAN NO. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin)**



OLEH

**NUR FADILLAH
NIM: 2020203874231035**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**SANKSI PIDANA BAGI ANAK SEBAGAI PERANTARA JUAL
BELI NARKOTIKA PERSPEKTIF JARIMAH (STUDI
PUTUSAN NO. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin)**



OLEH

**NUR FADILLAH
NIM: 2020203874231035**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Perantara Jual
Beli Narkotika Perspektif Jarimah (Studi Putusan
No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin)

Nama Mahasiswa : Nur Fadillah

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874231035

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor 1615 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M.Ag. (.....)

NIP : 197609012006042001

Pembimbing Pendamping : Rasna, Lc., M.H. (.....)

NIDP : 2028098602

Mengetahui :
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Perantara Jual
Beli Narkotika Perspektif Jarimah (Studi Putusan
No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin)

Nama Mahasiswa : Nur Fadillah

NIM : 2020203874231035

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Nomor 1615 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 23 Juli 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Ketua)	()
Rasna, Lc., M.H.	(Sekertaris)	()
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	()
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.	(Anggota)	()

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah swt berkat hidayah, taufik dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Perspektif *Jarimah* “ ini dan tepat waktu sebagai syarat untuk meraih gelar S1. Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi mulia Muhammad saw beserta para keluarga dan sahabatnya.

Rasa syukur dan terima kasih penulis haturkan yang setulus – tulusnya kepada kedua orang tua yang saya hormati dan saya cintai ayahanda Suardi dan ibunda Nur Asia dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Serta kepada saudarai(i)ku Riska, Nur Rahmasari, Nurul Qalbi, Ahsanur, Ahmad Royan dan segenap keluarga. Berkat doa, dukungan dan kasih sayang yang tiada hentinya.

Selain itu, penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Rasna, Lc., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H.,M.H.,CLA selaku ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepeguruan berkas ujian penyelesaian studi. Serta Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya di IAIN Parepare.
6. Sahabat-sahabat yang senantiasa menemani dalam keadaan suka maupun duka terkhusus kepada Mirda, Nur, Tilla, Latifa, Umi, Lutfiah, Ulfa, Marni, Ulan, Jus.
7. Semua teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2020 IAIN Parepare terkhusus kepada Purnamasyarih, Nurfatimah, Yamin Salsabila.

Akhir kata penulis menyampaikan agar pembaca berkenan memberikan saran dan kritik demi terwujudnya penyusunan skripsi yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Parepare, 15 Mei 2024 M
6 Dzulkaidah 1445 H

Penulis



NUR FADILLAH
NIM : 2020203874231035

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fadillah
NIM : 2020203874231035
Tempat/Tgl. Lahir : Bungi, 24 September 2002
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Perantara Jual Beli
Narkotika Perspektif Jarimah (studi putusan no.
5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 15 Mei 2024 M
6 Dzulkaidah 1445 H

Penulis



NUR FADILLAH
NIM : 2020203874231035

ABSTRAK

NUR FADILLAH Sanksi Pidana Bagi Pelaku Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Perspektif Jarimah (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin) (dibimbing oleh Ibu Rahmawati dan Ibu Rasna)

Penelitian ini mengkaji tentang sanksi pidana bagi pelaku anak sebagai perantara jual beli narkotika perspektif *jarimah*, rumusan masalah pada penelitian ini ada 3 (tiga). 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara jual beli narkotika dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin. 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana anak sebagai perantara jual beli narkotika dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin. 3) Bagaimana perspektif *jarimah* terhadap sanksi bagi pelaku anak yang menjadi perantara jual beli narkotika dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif, dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah identifikasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu dengan melakukan analisis serta identifikasi berdasarkan data-data yang didapatkan dari sumber bacaan dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa: 1) Dalam pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara jual beli narkotika dalam putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin, jika dilihat dari usia anak dan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana anak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan. 2) Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara anak sebagai perantara jual beli narkotika dalam putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin terhadap terdakwa berdasarkan pada 2 aspek yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, dengan melihat adanya barang bukti yang ada serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 3) Dalam hukum Islam seorang anak yang menjadi perantara jual beli narkotika dapat diberikan sanksi berupa hukuman *ta'zir* dengan tujuan untuk melindungi anak dan memberikan kesempatan untuk perbaikan diri.

Kata Kunci: anak, sanksi pidana, narkotika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	16
G. Landasan Teori	18
H. Metode Penelitian	30
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM PUTUSAN No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pin.....	33
A. Usia Tanggung Jawab Pidana Anak	33
B. Undang – Undang Perlindungan Anak	35
C. Hukum Pidana Narkotika.....	37

D. Sistem Peradilan Pidana Anak	40
E. Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak	43
BAB III TINDAK PIDANA ANAK DAN SANKSINYA SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA	45
A. Konsep Dasar Tentang Tindak Pidana Anak	45
B. Regulasi Terkait Jual Beli Narkotika.....	47
C. Sanksi Pelaku Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin	49
D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin	51
BAB IV ANALISIS <i>JARIMAH</i> DALAM PUTUSAN NOMOR 5/Pid.Sus- Anak/2022/PN Pin	59
A. Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam	59
B. Narkotika Dalam Konsep Al-Daruriyat Al- Khams	62
C. Kedudukan Anak Dalam Hukum Pidana Islam.....	63
D. Sanksi <i>Ta'zir</i> Bagi Anak Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus- Anak/2022/PN.Pin	66
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	VI

DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Dokumentasi	Terlampir
Lampiran 2	Salinan putusan nomor 05/pid.sus-anak/2022/pn.pin	Terlampir
Lampiran 3	Biodata Penulis	Terlampir



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا: kaifa

حَوْلًا: ḥaula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيّ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِيّ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

تُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-----	----------------	---	---------------------

Contoh :

مات	:māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: raudah al-jannah atau raudatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

f. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَّا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

g. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

h. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: Umirtu

i. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

j. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

k. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم

ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengedaran narkotika telah meningkat secara signifikan di Indonesia, dan narkotika ini sudah merambah tidak hanya di kota-kota besar namun juga di pedesaan, dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya disalahgunakan oleh orang dewasa saja, namun juga menyebar di kalangan anak remaja sehingga sangat berbahaya. Banyak remaja, termasuk mahasiswa, pegawai pemerintah, dan pelajar sekolah menengah atas, juga menjadi pecandu dan pengedar narkotika. Hampir semua elemen mengingatkan masyarakat Indonesia untuk melindungi dan menjaga hubungan dengan anak-anaknya, karena narkotika banyak digunakan dan dapat menimbulkan dampak yang sangat negatif serta membahayakan masa depan anak.¹ Penyalahgunaan narkotika pada anak-anak merupakan masalah yang sangat memprihatinkan, terus-menerus didiskusikan, dipublikasikan, dan menjadi perhatian di banyak bidang.

Kejahatan narkotika tergolong kejahatan luar biasa. Dampak dari undang-undang ini mencakup banyak aspek, termasuk kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di negara-negara yang juga terkena dampak kejahatan narkotika. Saat ini usia tidak menjadi pertimbangan dalam peredaran narkotika, baik tua maupun muda, dan anak-anak menjadi sasaran utama karena masih dalam tahap identifikasi dan dianggap masih labil. Anak-anak yang ikut serta dalam peredaran dan menjadi kecanduan narkotika tidak terjadi begitu saja, namun semakin maraknya sindikat narkotika di kalangan remaja dan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Ada

¹ Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018), h. 201, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>.

beberapa faktor pendukung seperti perkembangan yang semakin memudahkan dalam jual beli narkoba.² Bagi para pedagang dan pengedar, keuntungan yang sangat menarik dari jual beli barang ilegal menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari. Perdagangan narkoba dan zat-zat lainnya merupakan kejahatan serius terhadap kemanusiaan. Epidemi dan penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang sangat besar terhadap generasi muda di negeri ini.

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari, sebab pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja.³ Penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam salah satu bentuk kenakalan remaja khusus. Setiap orang yang menyalahgunakan zat-zat terlarang pasti memiliki alasan mereka masing-masing sehingga mereka dapat terjebak masuk ke dalam perangkap narkoba.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri ini diatur dalam pasal 127 undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Pertanggung jawaban mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh orang dewasa atau yang cakap hukum dengan anak-anak tentunya berbeda, dimana perbedaan ini bisa

² Gde Ary Sutarya, Diah Ratna, and Sari Hariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Perantara Jual-Beli Narkoba," *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 2 (2022), h.62.

³ Meilanny Budiari Santoso Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2019), h. 45, <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>.

didasarkan dari martabat dan hak asasi anak selaku anak yang berhadapan dengan hukum *in casu* yang berkonflik dengan hukum patutlah mendapat perlindungan khusus karena sesuai dengan asas yang dianut dalam sistem peradilan pidana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mana perampasan kemerdekaan serta pemidanaan sebagai upaya terakhir.⁴ Pada dasarnya penyalahgunaan narkoba merupakan pelaku kejahatan dan mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang diperjuangkan.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya perlindungan anak dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak – haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif yang kompleks, campur tangan hukum pidana anak khususnya dalam penyalahgunaan narkoba oleh anak telah mengantarkan anak dalam berbagai penderitaan fisik maupun psikis.⁵ Anak ibarat benih yang akan dipanen dalam jangka waktu tertentu dan merupakan generasi muda yang perlu dijaga dan dirawat. Agar semua anak dapat mengemban tanggung jawab tersebut, maka mereka harus diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal secara mental dan sosial.

Pada pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴ Sri Intan Aprianis Ndruru, Haposan Siallagan, and Kasman Suburian, “Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I,” *PATIK : Jurnal Hukum* 07, no. Vol 7 No 1 2018 (2018), h. 63–74.

⁵ Muhammad Yunus, Ina Heliany, and Edy Supriyanto, “Anak Sebagai Perantara Peredaran Narkoba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara” 7, no. 1 (2022).

menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. bahwasanya anak usia dini tengah menjadi target dalam pengedaran narkotika atau sebagai kurir narkotika, atas dasar kepolosan anak yang akan menjadi alasan para pengedar yang menasar para anak kecil.⁶ Kepolosan dari anak – anak yang dimanfaatkan para pengedar narkotika, kepolosan anak – anak yang memudahkan mereka menerima sesuatu dan mudah untuk dipengaruhi oleh orang – orang dewasa.

Permasalahan peredaran narkotika anak di Indonesia yang memprihatinkan seperti yang terjadi dikota pinrang dimana seorang anak sebagai terdakwa dijatuhi putusan penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dalam putusan (Nomor: 5/Pin.Sus- Anak/2022/PN Pin) dengan mempertimbangkan fakta – fakta hukum yang ada, Hakim menjatuhkan putusan terhadap anak yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindakan pidana Dengan Pemufakatan jahat secara melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”. Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU RI No. 11 Tahun 20012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan dari kasus diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana bentuk pertanggung jawaban atau sanksi yang diberikan kepada pelaku perantara jual beli narkotika baik dalam hukum nasional dan hukum Islam. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul penelitian dengan judul “Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Perspektif *Jarimah*” (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin).

⁶ Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, n.d.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara jual beli narkoba dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana anak sebagai perantara jual beli narkoba dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin?
3. Bagaimana perspektif *jarimah* terhadap sanksi bagi pelaku anak sebagai perantara jual beli narkoba dalam putusan nomor 5/Pid.Sus- Anak/2022/PN Pin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara jual beli narkoba dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam tindak pidana anak sebagai perantara jual beli narkoba dalam putusan nomor 5/Pid.Sus- Anak/2022/PN Pin
3. Untuk menganalisis terhadap sanksi bagi pelaku anak sebagai perantara jual beli narkoba dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin ditinjau dari perspektif *jarimah*

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Uraian pembahasan terhadap masalah diatas diharapkan akan memberikan pembaca pengetahuan mengenai sanksi pidana bagi anak sebagai perantara jual beli narkoba perpektif jarimah. Secara teoritis diharapkan dapat memperoleh

manfaat yang dapat membawa pada perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian ini nantinya dapat dijadikan pertimbangan maupun rujukan terutama dalam proses studi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

2. Praktis

a. Bagi peneliti

Untuk mengembangkan serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang selama ini telah didapatkan pada masa proses perkuliahan, dan sebagai pemenuhan tugas akhir dalam proposal skripsi.

b. Bagi Akademisi

Untuk dijadikan referensi dalam penelitian yang berhubungan dengan sanksi pidana bagi anak sebagai perantara jual beli narkoba perspektif jarimah. Dan sebagai media informasi bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberi kesadaran kepada masyarakat khususnya anak dibawah umur agar terhindar dari kejahatan apapun seperti pengedaran narkoba yang kini banyak melibatkan anak-anak, diakibatkan kepelosan dari anak-anak, maka dari itu diharapkan kehati-hatian dalam bergaul dan berhati-hati dalam mengambil tindakan yang akan dilakukan.

E. Definisi Istilah

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah penerapan terhadap keseluruhan atau sebagian dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan

terhadap yang melakukannya.⁷ Pelaksanaan sanksi dalam hukum Islam itu diberikan Allah melalui kewenangan atas pelaksanaan sanksi itu kepada seorang khalifah atau pemimpin tunggal atas seluruh kaum muslimin dan wakil – wakilnya.

yaitu para *qadhi* atau hakim. Sanksi yang akan dijatuhkan pada pelaku kejahatan itu akan menggugurkan dosa dan siksaan di akhirat nanti pada si pelakunya. Jadi dalam hukum islam, sistem saknsi mempunyai dua tujuan yaitu:

- a. *Jawazir* atau pencegah (aspek dunia) *Jawazir* dalam sistem sanksi hukum Islam, ditujukan bagi pelaku kejahatan dimana diharapkan dengan dijatuhkannya sanksi pada si pelaku maka pelaku tersebut tidak akan mengulangi lagi dan memang pada beberapa perbuatan kejahatan tertentu seorang pelaku pasti tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahatnya karena hukumannya adalah hukuman mati, serta ditujukan pada masyarakat dimana penjatuhan sanksi dalam hukum Islam dilakukan di lapangan terbuka sehingga masyarakat bisa melihat sendiri akibatnya kalau seseorang melakukan kejahatan dalam hukum Islam.
- b. *Jawabir* atau penebus dosa (aspek akhirat) Sanksi dalam sistem hukum Islam yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan yang mau menyadari kesalahannya serta bertaubat atas kesalahannya maka sanksi itu akan menjadi jawabir atau penebus atas dosa dan siksanya di akhirat kelak.⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak lebih mengutamakan program diversifikasi dalam bentuk restoratif justice dalam hal memidanakan anak yang terbukti melakukan pidana. Mengenai aturan pidanaan terhadap anak yang di bawah umur dalam Undang-Undang Nomor 11

⁷ H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h.34.

⁸ Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h.13.

Tahun 2012 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan. Selanjutnya, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Kemudian pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. *Qadhi* (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang.

Hukum pidana Islam meliputi tiga bidang pokok, yaitu tindak pidana *qisas*, *hudud*, dan *ta'zir*. Ada juga penulis yang hanya membagi menjadi dua bidang pokok, yaitu tindak pidana *hudud* dan *ta'zir*. Pembagian versi kedua ini disebabkan oleh asumsi bahwa *hudud* adalah semua jenis tindak pidana yang secara tegas diatur dalam Al-Quran dan hadis, baik sifat perbuatan pidananya maupun sanksi hukumnya, sehingga tindak pidana *qisas* masuk ke dalam ranah *hudud*. Sementara itu, semua jenis tindak pidana yang tidak masuk ke dalam ranah *hudud* berarti masuk ke dalam wilayah *ta'zir*.⁹

Dalam hukum pidana Islam, terdapat tiga jenis sanksi pidana, yaitu:

- a. *Jarimah Qisas*: kesamaan antara perbuatan pidana dan sanksi hukumannya; hukuman pembalasan yang diberlakukan dan eksekusinya melibatkan ulil

⁹ Muhamad A.S. Gilalom, "Penguatan Sanksi Pidana Islam Dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan Menurut KUHP," *Lex Crimen* 6, no. 1 (2019), h.57, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/15097/14661>.

- amri/pemerintah Indonesia sebagai negara hukum diatur menurut KUHP.
- b. *Jarimah Hudud*: perbuatan yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya didalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah).
 - c. *Jarimah Ta'zir*: perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh hakim sebagai pelajaran kepada pelakunya.¹⁰ Dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had.

2. Anak

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹

Dalam konteks Indonesia, anak merupakan pewaris cita-cita perjuangan nasional. Menyadari peran strategis tersebut, masyarakat internasional telah mengembangkan perjanjian yang menekankan status anak sebagai manusia yang pada dasarnya berhak atas perlindungan hak-haknya.¹²

¹⁰ Sunarto Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1 (2020), h.112, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17176>.

¹¹ Michael Redclift, "Undang - Undang Republik Indonesi Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" 52, no. 1 (2018), h. 1–5.

¹² Ika Darmika, "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *De'Rechtsstaat* 5, no. 2 (2019), h.85–91, <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2046>.

Sedangkan di dalam Islam tidak terdapat patokan usia untuk dapatnya seseorang disebut sebagai anak. Islam hanya mengenal istilah baligh untuk menyebut seseorang yang telah dewasa. Dan hal itu pada wanita ditandai dengan datangnya haid, sedangkan pada seorang laki - laki ditandai dengan mengalami mimpi basah. Dengan demikian selama seorang wanita/lakilaki belum mengalami tanda-tanda di atas dapat dikatakan ia masih anak-anak, sehingga belum dikenakan hukum.¹³ Batasan usia anak dapat dipahami dari berbagai konsep disiplin ilmu, namun anak dalam konteks hukum dibatasi dalam beberapa hal, yaitu:

a. Menurut KUHP

Pasal 330 (1) batas umur belum dewasa dengan telah dewasa, yaitu umur 21 tahun kecuali anak yang sudah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan.

b. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “ Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanitasudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.¹⁴

¹³ Sa'datul Maghfirah, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2020), h.213, <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.501>.

¹⁴ Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020), h. 66, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

c. Hukum Kebiasaan (bekerja sendiri)

Menurut hukum adat, tidak ada aturan yang jelas mengenai kapan seseorang dianggap dewasa, dan kewenangan untuk bertindak adalah kedewasaan seseorang diukur dengan: Kemampuan mandiri (bekerja sendiri), mampu mengurus segala sesuatu yang diwajibkan undang-undang, dan mengurus harta kekayaan sendiri.

d. Menurut Undang – Undang Perlindungan Anak

Pasal 1 Konvensi Hak Anak secara umum mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun dalam pasal tersebut juga mengakui kemungkinan adanya perbedaan atau variasi dalam menentukan batas usia kedewasaan di dalam peraturan perundang – undangan dari tiap – tiap Negara peserta. Ideanya Negara peserta memberlakukan standar yang ditetapkan dalam Standar Konvensi Hak Anak sebagai standar terendah dan sedikit demi sedikit menyesuaikan batasan umur anak yang terdapat dalam perundang – undangan nasional agar sesuai dengan standar Konvensasi Hak Anak.¹⁵

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang- undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

¹⁵ Idik Saeful Bahri, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Rehabilitas Narkotika* (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020), h.57.

- c. Penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- d. Ketidakadilan, dan
- e. Perlakuan yang salah lainnya

Apa yang diungkapkan di dalam Pasal 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kembali ditegaskan dalam Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut :

- a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- c. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Keberadaan Undang-undang perlindungan anak merupakan bukti nyata bahwa anak harus dilindungi. Tetapi kita juga tidak boleh melihat dari satu aspek saja, terkadang keberadaan Undang-undang perlindungan anak bisa saja menjadi dilema. Dimana para pendidik dihadapkan pada sebuah masalah terkait dengan proses pendidikan dan pembinaan terhadap anak. Selain itu ada hal yang harus diperhatikan soal kewajiban anak. Di dalam Undang-undang perlindungan anak, khususnya bab yang berbicara soal hak dan kewajiban anak diatur di dalam beberapa pasal. Pasal yang berkaitan dengan hak anak yaitu (Pasal 4 sampai Pasal 18), sementara pasal yang berkaitan dengan kewajiban anak hanya satu pasal yakni Pasal 19.¹⁶

¹⁶ Apri Rotin Djufi, "Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Lus Civile* 11, no. 35 (2018), h.62–70.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.¹⁷

3. Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika merupakan saduran dari kata *narkotics* dalam bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang artinya menidurkan. Narkotika sendiri berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*narke*” atau “*narkam*” yang mempunyai arti terbius. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Narkotika adalah sebuah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, serta menimbulkan rasa ngantuk, atau merangsang seperti opium dan ganja. Menurut istilah kedokteran sendiri yang disebut narkotika adalah sebuah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan sakit yang asalnya tumbuh dari alat – alat

¹⁷ R. Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2019), h. 250.

rongga dada beserta perut, serta dapat menimbulkan efek kecanduan yang dapat menyebabkan ketergantungan bagi pengguna.¹⁸ Narkotika dalam konteks hukum adalah jenis obat – obatan yang dilarang penggunaannya atau sekurang – kurangnya membutuhkan pengawasan dan ijin khusus untuk penggunaannya.

Pengertian narkotika menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997, sama dengan pengertian yang diatur dalam undang – undang yang baru yaitu Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pengertian narkotika tersebut yaitu, narkotika adalah zat atau obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁹ Dalam hukum islam telah dijelaskan bahwasannya diharamkannya mengkonsumsi semua jenis narkotika, karena dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar dan menyebabkan banyak kerusakan.²⁰ Narkotika dapat merusak akal dan mengurangi ketahanan tubuhserta kerusakan dan bahaya – bahaya lainnya.

Dampak yang sering terjadi ditengah dalam masyarakat dari penyalahgunaan atau ketergantungan narkotika antara lain: dapat merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan motivasi kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang perbuatan yang buruk, perilaku menjadi anti sosial, gangguan kesehatan,

¹⁸ Krisnawati, *Permasalahan dan Pemberantasan Narkotika Di Indonesia* (CV Media Edukasi Creative, 2022),h.10.

¹⁹ Irwan Jasa Taringan, *Narkotika Dan Penyalahgunaanya* (Surabaya: Deepublish, 2017), h.28.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2018), h.57.

mempertinggi kecelakaan lalu lintas apabila digunakan saat berkendara yang mengakibatkan kecelakaan, tindak kekerasan dan kriminalnya.

b. Jenis – jenis Narkotika

- 1) *Opiatatau Opium* (candu) : Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi).
- 2) *Morfin* : Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit, ke dalam otot atau pembuluh darah (intravena)
- 3) *Heroin* : Merupakan golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (street heroin).Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat/rushing sensation (\pm 30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia).Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.
- 4) *Ganja* : Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.
- 5) LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs : Termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar $\frac{1}{4}$ perangko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara

menggunakannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam.

- 6) *Kokain* : Mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (free base). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas.²¹

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yang berjudul Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Perspektif *Jarimah* (studi putusan No:5/Pin.Sus-Anak/2022/PN Pin) yang berkaitan dengan penelitian ini agar tidak terjadinya plagiasi.

Skripsi Ahmad Shofi yang berjudul, “Sanksi Hukum Terhadap Anak Yang Berperan Sebagai Kurir Narkotika Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan No. 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn)”.²² Persamaan penelitian yang ditulis oleh Ahmad Shofi dengan penelitian ini adalah sama – sama mengkaji tentang anak yang menjadi perantara/kurir dalam jual beli narkotika. Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Ahmad Shofi dengan yang ditulis oleh penulis pada penelitian ini adalah dari segi pengkajian dimana penelitian yang ditulis oleh Ahmad Shofi

²¹ Zefanya Louisa and Meliala Kelas, “Jenis - Jenis Narkotika,” n.d, h.54.

²² Ahmad Shofi, “Sanksi Hukum Terhadap Anak Yang Berperan Sebagai Kurir Narkotika Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Study Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn) (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara),” [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/10561/1/AHMAD%20SHOPI.Pdf](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/10561/1/AHMAD%20SHOPI.Pdf), 2016.

mengkaji tentang putusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor putusan (No. 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji tentang hasil Putusan Pengadilan Negeri Pinrang dengan nomor putusan (No:5/Pin.Sus-Anak/2022/PN Pin).

Skripsi yang ditulis oleh Gloryus Adventus Mandiangan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Dan Penyalahguna Narkotika Golongan 1 (Studi Putusan No: 121/Pid.B/2012/PN.Jpr)”.²³ Persamaan penelitian yang ditulis oleh Gloryus Adventus Mandiangan dengan penelitian ini adalah sama – sama mengkaji tentang sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara/kurir dalam jual beli narkotika. Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Gloryus Adventus Mandiangan dengan yang ditulis oleh penulis pada penelitian ini adalah pada penelitian Gloryus Adventus Mandiangan meneliti tentang anak yang menjadi kurir serta sebagai penyalahguna narkotika sedangkan yang ditulis oleh peneliti anak hanya sebagai perantara/kurir dalam pengedaran narkotika .

Skripsi yang ditulis oleh M.Yusran Basri dengan judul “Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika (Studi Putusan No.6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr)”.²⁴ Persamaan penelitian yang ditulis oleh M.Yusran Basri dengan yang ditulis oleh penulis pada penelitian ini adalah sama – sama mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat dalam pengedaran narkotika. Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh M.Yusran Basri dengan yang ditulis oleh penulis pada penelitian ini terletak

²³ Gloryus Adventus Mandiangan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Dan Penyalahguna Narkotika Golongan 1”, (Skripsi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta,2020).

²⁴ M. yusran Basri, “Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika (Studi Putusan No.6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr)”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare,2022).

pada hasil putusan yang dikaji pada penelitian, yang ditulis M. Yusran Basri mengambil rujukan dari hasil putusan PN Sidrap dan berlokasi di Pengadilan Negeri Sidrap sedangkan pada penelitian Sanksi Bagi Pelaku Anak Sebagai Perantara Penedaran Narkotika di Kab. Pinrang Perspektif Jarimah mengambil rujukan dari hasil putusan PN Pinrang (No:5/Pin.Sus-Anak/2022/PN Pin) tentang pidana khusus yang berlokasi di Pengadilan Negeri Pinrang.

Skripsi yang ditulis oleh Ikhsan Abrori dengan judul “ Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Transaksi Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk).

²⁵Persamaan penelitian yang ditulis oleh Ikhsan Abrori dengan yang ditulis oleh peneliti pada penelitian ini adalah sama – sama mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang menjadi perantara dalam pencedaran narkotika. Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Ikhsan Abroni dengan yang ditulis oleh penulis pada penelitian ini terletak pada penelitian Ikhsan Abrori tidak menjelaskan bagaimana sanksi pidana anak yang menjadi perantara jual beli narkotika dalam perspektif *jarimah* (hukum pidana Islam) sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi anak yang menjadi perantara jual beli narkotika dalam perspektif *jarimah*.

G. Landasan Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim, terutama yang berpandangan progresif dan tanggung jawab hukum, berani melakukan semacam penolakan terhadap rasionalitas dan penerapan

²⁵ Ikhsan Abrori, “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Transaksi Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan No: 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk),” 2023, 8.

aturan hukum dalam memutus suatu perkara. Hakim adalah pejabat kehakiman negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Tujuannya adalah terwujudnya hak-hak yang jelas dan substantif. Pentingnya keadilan dan kepastian hukum timbul karena adanya perbedaan penafsiran mengenai keadilan dan kepastian hukum.²⁶ Wewenang seorang hakim merupakan faktor penting dalam tindakan seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Putusan majelis hakim harus disertai dengan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan para pihak, oleh karena itu hakim harus teliti, baik hati, dan komprehensif dalam memutus perkara. Jika putusan tidak diambil dengan baik, menyeluruh dan hati-hati, besar kemungkinan putusan tersebut dibatalkan di tingkat banding atau kasasi.

Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim juga memerlukan alat bukti yang hasilnya menjadi dasar hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara tersebut. Bukti adalah langkah paling penting yang dipertimbangkan selama persidangan, tujuan pembuktian adalah untuk memberikan kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang disangkakan benar-benar terjadi sehingga dapat memberikan putusan pengadilan yang benar dan adil. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum jelas bahwa peristiwa ataupun permasalahan itu benar-benar terjadi.

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hakim

²⁶ Andre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum," *Lex Crimen* Vol. V, No. 2 (2020), h. 87.

dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.²⁷

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah keputusan hakim berdasarkan fakta atau peristiwa faktual yang terjadi dan menjadi jelas dalam persidangan berdasarkan hukum atau undang – undang, adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis diuraikan sebagai berikut:

1) Dakwaan JPU

Surat dakwaan ini mengasumsikan bahwa telah terjadi persidangan sehingga menjadi dasar KUHAP. Selain identitas terdakwa, Surat Dakwaan juga memuat uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan serta mencantumkan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana tersebut. Selain itu, karena surat dakwaan merupakan dasar putusan hakim, maka dapat dikatakan bahwa pengadilan selalu menggunakan surat dakwaan sebagai dasar persidangannya dalam mengambil keputusan.

2) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dikatakan terdakwa kepada pengadilan tentang suatu perbuatan yang dilakukan atau diketahui atau dialaminya secara pribadi. Dalam prakteknya, keterangan terdakwa sering kali dinyatakan dalam bentuk pengakuan, atau penyangkalan sebagian atau seluruhnya terhadap dakwaan jaksa atau keterangan para saksi. Pernyataan terdakwa biasanya merupakan jawaban atas pertanyaan

²⁷ A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat," *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2019), h. 91.

jaksa, hakim, dan penasihat hukum.

3) Keterangan saksi

Salah satu faktor yang harus diperhatikan hakim dalam mengambil keputusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat digolongkan sebagai alat bukti dan harus diajukan di bawah sumpah di sidang pengadilan, sepanjang keterangan itu berkaitan dengan peristiwa pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.

4) Barang bukti

Sekalipun alat bukti tersebut bukan alat bukti, namun apabila JPU menyebutkannya dalam surat dakwaan dan mengajukannya kepada hakim, maka hakim ketua harus mengajukan alat bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi di persidangan. Namun hakim harus membuktikannya dengan membacakan atau dengan menyampaikan surat atau laporan kepada terdakwa atau saksi dan meminta keterangan bila perlu.

5) Pasal – pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap dalam proses adalah pasal – pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal tersebut dimuat dan diungkapkan dalam dakwaan JPU yang merujuk pada ketentuan pidana yang dilanggar terdakwa, pasal ini digunakan oleh hakim sebagai dasar hukuman dan litigasi. Dalam praktik peradilan, Pasal KUHP selalu dikaitkan dengan perbuatan terdakwa.²⁸

²⁸ Kanun Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan JUDGE CONSIDERATION REGARDING THE IMPOSITION OF PUNISHMENT RELATING TO CRIMINATE AND INCRIMINATE DECISION Oleh: Nurhafifah Dan Rahmiati,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2019), h.62.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Selain aspek yuridis, aspek non yuridis juga harus diperhatikan, pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak melekat pada hukum. Hakim harus mendasarkan keputusannya pada keadilan, sehingga diperlukan pertimbangan lain selain pertimbangan yuridis. Dalam pertimbangan non yuridis ini terdapat faktor non yuridis yang dapat mempengaruhi putusan hakim diantaranya:

- 1) Kondisi terdakwa atau keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- 2) Latar belakang terdakwa, mengenai faktor psikologi maupun faktor ekonomi.
- 3) Keadaan diri terdakwa.
- 4) Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
- 5) Cara terdakwa melakukan tindak pidana.

2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahapan penetapan dan penjatuhan sanksi dalam hukum pidana, atau oleh hakim dalam pengadilan, dan merupakan tahapan dalam penetapan dan penjatuhan sanksi dalam hukum pidana dalam sistem peradilan pidana.²⁹ Pemidanaan merupakan istilah yang lebih luas dari pidana, yang secara umum diartikan sebagai hukum pidana, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai hukuman.

Menurut Andi Hamzah pemidanaan atau hukuman adalah sebagai suatu sanksi yang menceritakan atau nestapa yang sengaja ditimpahkan kepada

²⁹ Andrew Jeklin et al., "Pidana Dan Pemidanaan," *Correspondencias & Análisis*, no. 15018 (2021), h. 23.

seseorang, dan pemidanaan berbicara tentang sanksi sedangkan pidana berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.³⁰ Tujuan pemidanaan bukanlah balas dendam, melainkan untuk memberikan bimbingan kepada pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa yang akan datang. Sanksi yang dapat dikenakan antara lain hukuman penjara, denda, masa percobaan, pelayanan masyarakat, dan hukuman lainnya.

Teori – teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Secara tradisional teori – teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu: teori absolut (*absolute theorien/vergelding theorien*), teori tujuan (*relatieve theorien/doel theorien*), dan teori gabungan (*verenegings theorien*).³¹

a. Teori Pembalasan (*Teori Absolut*)

Teori retribusi berpendapat bahwa hukuman tidak memiliki tujuan praktis, seperti rehabilitasi penjahat. Kejahatan itu sendiri mencakup unsur-unsur yang menjadi dasar terjadinya kejahatan itu. Kejahatan ada karena kejahatan dilakukan. Tidak perlu memikirkan manfaat hukuman. Semua kejahatan harus menjatuhkan hukuman pidana kepada pelakunya.

Oleh karena itu, disebut teori absolut pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.

³⁰ AR Sitorus, “Eksistensi Sanksi Pidana Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana,” *E-Journal UAJY*, 2019, h. 17-19.

³¹ Dahlan Sinaga, *Diversi Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif Menurut Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Nusamedia, 2021), h. 87.

Hakikatnya suatu pidana adalah pembalasan, dalam pandangan teori absolut (retributive), pidana dijatuhkan semata – mata karena orang telah melakukan kejahatan, pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kant berpendapat “pidana yang diterima seseorang pelaku kejahatan sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang dilakukannya, bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial.³² Bahkan lebih jauh Kant menolak pidana yang dijatuhkan ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat, satu – satunya alasan yang dapat ia terima bahwa penjatuhan pidana itu semata – mata karena pelaku yang bersangkutan telah melakukan kejahatan”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik.

b. Teori Tujuan (*Teori Relatif*)

Teori tujuan ini didasarkan pada gagasan bahwa hukuman adalah alat untuk menegakkan ketertiban (hukum) dalam masyarakat. Hukuman dijatuhkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menghalangi orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama atau merehabilitas pelaku. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu,

³² Jandi Mukianto, *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), h.77.

misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Mengenai teori ini, Muradi menyatakan, “Hukuman bukanlah suatu pembalasan atas kesalahan pelaku kejahatan, namun suatu sarana untuk mencapai tujuan yang berguna bagi perlindungan masyarakat dari sudut pandang kesejahteraan sosial”. Oleh karena itu, hal ini tidak bergantung pada kepuasan mutlak atas keadilan.

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence* dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari – hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai – nilai yang ada di masyarakat.³³

c. Teori Gabungan

Teori gabungan ini merupakan suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Prinsip ini mengakui bahwa hukuman mempunyai banyak tujuan

³³ Hamza Toatubun, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. April (2019), h. 49–57.

dan tujuan hukuman bersifat jamak. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa hukuman tidak hanya bersifat retributif tetapi juga preventif dan rehabilitas. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selain untuk membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.³⁴ Dalam teorinya, Grotius memandang pidana berdasarkan keadilan absolute (*De absolute gereching heid*) yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan bahwa "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general."³⁵ Menurut Vos, teori gabungan terdiri dari tiga aliran, yaitu: teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasannya, teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan dan ketertiban masyarakat, teori gabungan yang menerapkan antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

3. Teori *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir sering disebut dengan jarimah kemaslahatan umum. Pemberian kewenangan terhadap penguasa untuk menentukan bentuk *ta'zir* dalam pengertian agar penguasa dapat mengatur pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan kemaslahatan rakyatnya.³⁶ *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ada nash

³⁴ Adang Yesmil Anwar, *Pembaruan Hukum Pidana*, 2018, h. 67 - 70.

³⁵ Mas Subagyo Ekko Prasetyo Alwan Hadiyanto, *Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana* (Qiara Media, 2022), h. 109.

³⁶ Havis Aravik Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Pidana Islam* (NEM, 2023), h. 98.

yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al- Hadits sehingga harus ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad. Semua ketentuannya dipulangkan kepada mereka untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku kejahatan yang dikenakan hukuman *ta'zir*.

Pembagian tindak pidana (*jarimah*) dalam Islam dapat dilihat dari berbagai segi, salah satunya adalah dalam hal berat ringannya hukuman yang dibebankan kepada pelakunya. Pembagian semacam ini memberikan penggolongan *jarimah* dalam Hukum Pidana Islam ke dalam tiga jenis utama yakni: *jarimah hudud* (جرائم الحدود), *jarimah qishash* (جرائم القصاص), dan *jarimah ta'zir* (جرائم التعزير). *Jarimah ta'zir* jika dilihat dalam konteks bahasa berasal dari “*azzara*” yang berarti menolak dan mencegah, dapat juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. *Jarimah ta'zir* jika dilihat dalam konteks istilah sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yakni hukuman yang bertujuan untuk mendidik atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak.

Jarimah ta'zir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun dalam istilah hukum pidana islam, yaitu *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyat*.³⁷ Tindak pidana yang dikelompokkan atau yang menjadi objek pembahasan *ta'zir* adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab.

³⁷ Ahmad Rofiq, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief, “Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia,” *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021), h.241, <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>.

Pada *jarimah ta'zir* al – qurʻan dan hadits tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk *jarimah* maupun hukumnya. Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku *jarimah ta'zir* adalah *at-ta'zir yaduru ma'a maslahah* artinya hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.³⁸

Al – Qurʻan yang dijadikan landasan adanya *jarimah ta'zir* adalah Q.S. Al – Fath/48: 8 -9.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ
وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya kami mengutus engkau (Nabi Muhammad) sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan memberi peringatan agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik pagi maupun petang.”³⁹

Dalam surah Al – Fath ayat 8-9, dimana ayat – ayat ini mengacu pada Nabi Muhammad saw dan misinya untuk menyampaikan pesan Islam kepada umat manusia. Ia diutus sebagai sanksi kebenaran Allah, pembawa kabar baik bagi orang – orang yang beriman dan mengikuti petunjuk, dan peringatan bagi orang – orang yang mengingkarinya. Tujuan dakwahnya adalah membimbing manusia agar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menghormati Nabi, serta mengagungkan Allah pagi maupun sore. Ayat – ayat tersebut menekankan pentingnya keimanan Kepada Allah dan Rasul-Nya, serta perlunya menunjukkan rasa hormat dan hormat kepada Nabi Muhammad saw.

³⁸ Dian Oktovia, “Ta'zir Fiqh Jinayah Pidana Islam,” 2018, h. 7.

³⁹ *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Kementrian Agama RI, (Jakarta, 2019).

Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksanaan *ta'zir* adalah pihak pemerintah kecuali guru dalam mendidik murid – muridnya, orang tua dalam mendidik anak – anaknya, suami dalam mendidik istrinya, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam pengusutan perkara. Ketentuan dimaksud, perbuatan yang dilakukan oleh guru, orang tua, suami, hakim, diatas sesuai dengan keputusan dan sifatnya merupakan upaya mendidik, bukan sengaja untuk menyakiti atau mencederai. Oleh karena itu dalam hukum Islam tidakdibenarkannya main hakim sendiri.⁴⁰

Dapat dijelaskan bahwa dari hak yang dilanggar, maka *jarimah ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu;

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu atau manusia.

Abdul Aziz Amir yang disebut dalam buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu;

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak
- d. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.⁴¹

⁴⁰ H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Sinar Grafika, 2021), h. 54.

⁴¹ Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019),h. 1–10, <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/967>.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan dari berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, serta kisah – kisah sejarah. Penelitian ini juga bisa dikatakan penelitian yang bersifat kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case approach*), yang merupakan jenis pendekatan yang dilakukan dengan menggali suatu fenomena atau kasus tertentu dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi secara rinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang – undang. No 35 Tahun 2009 tentang Narkitka dan Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Putusan pengadilan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti yang berasal dari teknik pengumpulan data yang dapat membantu data primer

dengan melalui media perantara. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu seperti buku, laporan, jurnal, serta dokumen lainnya yang menyangkut persoalan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan dalam memperoleh bahan hukum, bertujuan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan mempelajari buku yang sesuai dengan sasaran penelitian.

b. Analisis Putusan

Pengumpulan bahan hukum melalui analisis putusan dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan serta dokumen arsip yang berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti, yaitu putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan olah data dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah pemeriksaan terhadap data – data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data dengan memperhatikan kelengkapan data, kejelasan makna, serta penyelarasan antara data dan relevansi dengan penelitian yang ada.

b. Klarifikasi (*Classifying*)

Klarifikasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan penelitian dalam menganalisis data dengan mengklasifikasikan beberapa kategori penelitian melakukan studi mendalam mengenai hal yang diperoleh kemudian mengklasifikasikan berdasarkan fokus masalah untuk memudahkan melakukan analisis data.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan proses koreksi, penyebaran, konfirmasi, atau penolakan proposisi, dan bukti kebenaran. Verifikasi ini merupakan langkah yang diambil oleh para peneliti untuk meninjau atau memperbaiki data yang diperoleh setelah klasifikasi tahap agar tidak terjadi kesalahan.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah sesuatu tentang keterangan penguraian, serta pengumpulan. Analisis merupakan tahap dalam menganalisis data yang dihasilkan dengan menghubungkan terhadap fokus masalah yang diteliti.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Pembuatan simpulan merupakan tahap terakhir dari prosedur pengolahan data dalam sebuah penelitian. Kesimpulan dalam penelitian berupa jawaban yang jelas terkait rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM PUTUSAN No.
5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pin

A. Usia Tanggung Jawab Pidana Anak

Usia pertanggungjawaban pidana anak diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak yang berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dinyatakan sebagai “anak yang berhadapan dengan hukum” (ABH), jadi di sini dapat dikatakan bahwa anak di bawah usia 12 tahun tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri, dan anak di atas usia tersebut belum cukup dewasa untuk memahami perbuatan yang telah dilakukannya. Hal ini dijelaskan lebih jelas dalam Pasal 20 yang berbunyi: “Apabila seorang anak di bawah umur 18 tahun melakukan suatu tindak pidana dan akan dilanjutkan kepersidangan pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan berumur lebih dari 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun maka anak tetap dapat diajukan kepersidangan anak”. Sedangkan Pasal 59 UU SPPA menyebutkan “pemerintah dan lembaga negara lainnya mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai kewajibannya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”.⁴²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa setiap tindak pidana yang melibatkan anak, baik anak yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana, maupun anak yang menjadi korban tindak pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak berdasarkan Pasal 81 ayat (2) mengatur bahwa tindak

⁴² Wagiato Soetedjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Adiatma, 2018), h.10.

pidana dan perbuatan dapat dijatuhkan terhadap anak, dan pidana penjara paling lama yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak adalah 1/2 (Setengah) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, untuk penjara atau maksimal 10 tahun dan hukuman penjara seumur hidup serta hukuman mati itu tidak berlaku bagi anak – anak. Pasal 79 ayat (3) menegaskan bahwa hukuman minimum yang berlaku khususnya bagi hukuman penjara, tidak berlaku bagi anak. Dalam memutus suatu perkara hakim selain aspek hukum, juga mempertimbangkan aspek kejiwaan atau kejiwaan terdakwa, faktor sosial, dan faktor pendidikan di daerah tempat tinggal anak.⁴³

Perlu diketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUUVIII/201/021 menetapkan batas usia anak untuk pertanggungjawaban pidana di persidangan adalah 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. Selain itu, pasal 69 ayat 2 menyatakan bahwa "anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan". Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berumur 12 (dua belas) tahun hingga 13 (tiga belas) tahun hanya memberikan sanksi tindakan, sedangkan yang berumur 14 (empat belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun dapat menerima sanksi pidana. Pasal 21 ayat 1 Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwasannya “anak yang belum berusia 12 tahun diduga melakukan ataupun melakukan tindak pidana, maka akan dikembalikan kepada orang tua atau wali serta mengikut sertakan anak untuk mengikuti program pendidikan, pembinaan maupun pembimbingan diinstansi yang menangani baik itu ditingkat pusat maupun didaerah paling lama 6 (enam)

⁴³ Binti Kholifatur Rosyidah, “PENERAPAN PASAL 82UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,” *Jurnal Ikmu Hukum* null, no. 23 (2019), h.301, <https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>.

bulan. Maka dari batasan – batasan usia yang dijelaskan dalam undang – undang penulis dapat menyimpulkan, apabila anak yang melakukan tindak pidana salah satunya menjadi perantara jual beli narkoba terbukti melanggar Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba itu masih dalam kategori anak, karena pelaku tindak pidana perantara jual beli narkoba dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin pada saat melakukan tindak pidana berumur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, jadi masi termasuk kedam kategoti anak.

B. Undang – Undang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 13 ayat 1(satu). Perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak – hak dari anak agar tetap dapat hidup, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan ataupun diskriminasi.⁴⁴ Perlindungan anak bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, termasuk perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak – hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Ayat (1), (2), dan (3) Pasal 16 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan perlindungan anak sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak atas kebebasan yang sesuai dengan hukum.
2. Setiap anak berhak atas perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

⁴⁴ “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” n.d.

3. Penangkapan, penahanan, atau penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Undang – undang perlindungan anak yang menunjukkan bahwa anak harus dilindungi, tetapi juga harus mempertimbangkan semua aspek, karena Undang – undang perlindungan anak terkadang bisa menjadi masalah dimana para pendidik menghadapi masalah dengan proses dan membina anak. Kewajiban anak juga memerlukan perhatian, banyak pasal dalam undang – undang perlindungan anak membahas hak dan kewajiban anak, terutama yang membahas hak dan kewajiban anak yaitu Pasal 4 hingga 18 membahas hak anak dan hanya Pasal 19 yang membahas tentang kewajiban anak.⁴⁵ Perlindungan anak harus dimulai sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia delapan belas tahun. Didasarkan pada gagasan perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan menyeluruh, undang-undang tersebut menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas berikut: tidak diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan, serta penghargaan terhadap pendapat dan perspektif anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat membantu negara di masa depan. Pada Pasal 1 Ayat 2 dari Undang – Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979 dinyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Berbicara tentang hak – hak anak adalah menarik karena anak itu unik dan orang tua serta masyarakat harus memperhatikan banyak hal tentang memenuhi hak – hak anak,

⁴⁵ Ayu Kusuma, Amalia, “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia,” *Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2019), h.64–71, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/7071/6584>.

terutama hak – hak dasar.⁴⁶ Karena anak adalah makhluk hidup yang berhak atas haknya, sebagai individu seseorang anak membutuhkan komponen yang mendukung perkembangan mereka, sehingga semua hal harus diperhatikan saat anak tumbuh.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Anak dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin yaitu dengan pemberian pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dengan tujuan agar Anak tidak hanya jera tetapi juga mempunyai nilai manfaat bagi perkembangan Anak kelak yang bersifat edukatif sehingga Anak dapat memperbaiki diri dan dapat meraih masa depan yang baik saat kembali ditengah – tengah masyarakat.

C. Hukum Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah pelanggaran yang melanggar undang-undang narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang paling umum dikenal adalah penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika. Berbagai macam tindak pidana dan pelanggaran yang disebabkan oleh ketiga tindak pidana ini memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat, generasi muda, dan, khususnya, masyarakat umum.

Hukum pidana narkotika di Indonesia berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Golongan narkotika yang diatur dalam Pasal 6 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I, Narkotika golongan I ini hanya dapat digunakan sebagai tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak digunakan sebagai terapi, dan narkotika golongan satu ini mempunyai potensi sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan.

⁴⁶ “Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,” n.d.

2. Narkotika Golongan II, Narkotika golongan II ini berguna untuk pengobatan, tetapi ini dapat digunakan apabila tidak ada lagi pilihan selain menggunakan ini sebagai pengobatan atau menjadi pilihan terakhir. Narkotika golongan 2 ini selain dapat digunakan untuk terapi atau juga sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan juga mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan keterhantungan.
3. Narkotika Golongan III, Narkotika golongan III ini berguna untuk pengobatan serta banyak digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan tetapi juga mengakibatkan ketergantungan.⁴⁷

Karena tidak disebutkan dalam KUHP dan diatur secara khusus, pelanggaran narkotika dianggap sebagai pelanggaran khusus dalam perundang-undangan Indonesia. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009. Anak-anak yang memenuhi kriteria perantara narkotika termasuk di bawah ini:

Pasal 114 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- b) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima

⁴⁷ Ali Azhar et al., “Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Pada Pesantren,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (2021), h.68, <http://repository.unisi.ac.id/131/>.

Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, maka pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 115 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- b) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- a) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

- b) Dalam hal perbuaran menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

D. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak mencakup semua proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana. Proses ini didasarkan pada perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak, proporsionalitas, perampasan kemerdekaan, dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. Sistem peradilan pidana anak diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012.

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12

tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, atau ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut.⁴⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan dari ketentuan undang – undang, sedangkan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Sedangkan dalam hal ini berdasarkan dari yang diteliti oleh penulis bahwasannya saat terjadinya peristiwa pidana tersebut Anak berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan, maka dari itu Anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

Bentuk pidana ataupun tindakan yang dapat diberikan kepada anak sebagai perantara jual beli narkoba berdasarkan sistem peradilan pidana anak adalah diversifikasi dan *restorative justice*. Diversifikasi menghindari anak dari proses peradilan formal dan memberikan kesempatan untuk menjalankan sanksi alternatif, seperti perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/walinya, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan, dan pelayanan masyarakat tanpa penjara.⁴⁹ *Restorative justice* melibatkan anak, orang tua/walinya, korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional untuk mencapai tujuan restorasi dan menghindarkan stigmatisasi terhadap anak.

⁴⁸ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Pertama, Pustaka Yustisia*, vol. 10, 2020.

⁴⁹ Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 3 (2019), h.307, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>.

Untuk mencapai upaya diversifikasi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif adalah metode penyelesaian kasus pidana di mana pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan semula dari pada pembalasan. Dengan memberikan keutamaan pada inti masalah kejahatan, *restoratif justice* adalah metode terbaik untuk menyelesaikan kasus kejahatan. Untuk memungkinkan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, bahkan sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restorative.

Dalam perkara pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin ini upaya diversifikasi tidak diberlakukan kepada Anak dan setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara tidaklah tepat diberikan kepada Anak terlebih penjatuan pidana penjara dalam sistem peradilan pidana Anak adalah bentuk upaya terakhir (*ultimum remidium*) serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, agar Anak tidak hanya jera namun juga mempunyai nilai manfaat bagi perkembangan Anak kelak yang bersifat edukatif sehingga Anak bisa memperbaiki diri dan meraih masa depan yang lebih baik saat kembali ditengah – tengah masyarakat, maka dari pidana yang tepat untuk diberikan menurut Majelis Hakim adalah pidana pembinaan dalam lembaga pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) khususnya pada Pasal 71 yang mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan terhadap Anak yang berkonflik

dengan hukum (Anak Pelaku) dimana terhadap Anak yang telah terbukti bersalah tidak dapat dikenakan pidana denda sehingga dengan demikian Anak dapat dikenakan pengganti denda yaitu dengan mengikuti pelatihan kerja yang biasa dijalani pada Balai Latihan Kerja (BLK). Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman, sehingga Anak dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan di lembaga LPKS (Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial), dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.

E. Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak

Pertanggungjawaban pidana anak dalam putusan nomor 5/Pid,Sus-Anak/2022/PN Pin dalam analisis penulis setelah dilihat dari usia tanggung jawab pidana anak, pelaku tindak pidana masih dapat dikatakan sebagai anak dikarenakan apabila dilihat dari batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dinyatakan sebagai “anak yang berhadapan dengan hukum” (ABH). Sedangkan usian Anak yang menjadi pelaku perantara jual beli narkoba pada saat melakukan perkara ini berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan. Dijelaskan dalam Pasal 20 yang berbunyi “Apabila seorang anak dibawa umur 18 tahun melakukan suatu tindak pidana dan akan dilanjutkan kepersidangan pengadilan anak, setelah yang bersangkutan berumur lebih 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun maka anak tetap dapat diajukan kepersidangan anak”.

Pada saat Anak telah dibawa kepersidangan maka akan diberikan perlindungan hukum terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan melihat dua undang – undang utama yaitu yang terkait dengan perbuatan Anak yaitu Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Anak dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin yaitu dengan peberian pidana pembinaan dalam lembaga di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dengan tujuan agar Anak tidak hanya jera tetapi juga mempunyai nilai manfaat bagi perkembangan Anak kelak yang bersifat edukatif sehingga Anak dapat memperbaiki diri dan dapat meraih masa depan yang baik saat kembali ditengah – tengah masyarakat.

BAB III

TINDAK PIDANA ANAK DAN SANKSINYA SEBAGAI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA

A. Konsep Dasar Tentang Tindak Pidana Anak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) anak merupakan keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya yang merupakan amanah serta karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dilindungi dari perbuatan buruk. Anak dalam pengertian biologi adalah individu yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Sedangkan pengertian anak dalam sosiologi adalah pemegang fungsi dan peranan penting dalam keluarga dan masyarakat yang dipengaruhi dari unsur – unsur sosiologi, lingkungan, dan budaya yang mempengaruhi tumbuh kembang dan perilaku dari mereka.⁵⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwasannya anak merupakan individu yang berusia dibawah 18 tahun, memiliki karakteristik fisik serta psikologis yang belum selesai, yang memerlukan pendidikan perlindungan, bahkan kesejahteraan untuk mencapai suatu pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi pidana. Dalam hukum pidana, istilah "tindak pidana" berarti "perbuatan jahat" atau "melakukan kejahatan" secara yuridis formal. merupakan jenis tindakan yang melanggar undang-undang pidana, sehingga semua tindakan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan orang yang melanggarnya akan dikenakan hukuman. Oleh karena itu, undang-undang dan peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus mencantumkan

⁵⁰ Sutiyeem, "Fisiologi, Psikologi, Dan Sosiologi" (Balai Bahasa, 2019), h.19, <https://balaibahasajateng.kemdikbud.go.id/2013/02/fisiologis-psikologi-dan-sosiologi/>.

larangan dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh semua warga negara.⁵¹ Tindak pidana anak adalah perbuatan yang dilakukan oleh anak yang dilarang oleh hukum dan akan dikenakan sanksi.

Jenis – jenis tindak pidana anak yang dikenal dalam sistem peradilan pidana anak diindonesia sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum berumur 12 tahun: Dalam Pasal 21 UU SPPA, jika anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan social.
2. Tindak pidana yang dilakukan anak berumur dibawah 14 tahun: Pelaku tindak pidana anak yang berumur di bawah 14 tahun dapat dikenakan tindakan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), seperti dikembalikan kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban, dan lain-lain.
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berumur 15 tahun keatas: Pelaku tindak pidana anak yang berumur 15 tahun ke atas dapat dikenakan sanksi pidana, seperti pidana penjara yang paling lama 2 tahun, menurut Pasal 69(2) UU SPPA.⁵²

⁵¹ Ida Bagus Surya Darna Jaya, *Hukum Pidana Materil Dan Formil* (Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Patnersihp, 2019), h.76.

⁵² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h.89.

B. Regulasi Terkait Jual Beli Narkotika

Perkembangan dalam perantaraan jual beli narkotika pada masa sekarang ini sangatlah mengkhawatirkan karena telah diketahui bahwasannya narkotika sangat jelas mengancam masa depan seorang anak bangsa, maka dari itu diperlukannya adanya kesadaran sosial untuk saling membantu atau mengingatkan sehingga generasi muda dapat terhindar dari bahaya narkotika. Dengan itu pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaku tindak pidana narkotika digolongkan sebagai berikut:

1. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111, 112, 117, serta Pasal 122.
2. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, bahkan menyalurkan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 113, 118, Pasal 123, serta Pasal 129.
3. Perbuatan tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114, 119, Pasal 124, dan Pasal 129.
4. Perbuatan tanpa hak melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut sebagaimana diatur dalam Pasal 115, Pasal 120, Pasal 125, dan Pasal 129.
5. Perbuatan tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika kepada orang lain untuk digunakan diatur dalam Pasal 116, Pasal 121, serta Pasal 126.

6. Perbuatan Penyalahgunaan narkotika pada diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 dimana orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum Pasal 1 sedangkan pecandu narkotika diatur dalam Pasal 128 serta Pasal 134 dimana orang yang menggunakan ataupun menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik itu secara fisik maupun psikis.
7. Percobaan dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam (Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, dan Pasal 132).⁵³

Dari aturan – aturan yang ada diataslah yang menjadi dasar dari penegak hukum yang akan diberikan kepada para pelaku perantara jual beli narkotika dimana salah satu kasus tindak pidana perantara jual beli narkotika dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin dimana Terdakwa (Anak) telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagai perantara jual beli narkotika. Anak tersebut didakwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana narkotika yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan barang bukti yang ada berupa 1 (satu) sachet plastic kecil yang dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 0,2049 jika dilihat dari fakta – fakta yuridis yang ada pada pasal tersebut maka terdakwa (Anak) telah memenuhi unsur dalam Pasal 114 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar dari dakwaan penuntut umum. Dengan demikian perbuatan terdakwa (Anak) telah memenuhi unsur dalam pasal

⁵³ Subagyo Partodiharto, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: PT Gelora Aksara, 2018), h.81.

yang telah didakwakan dan memperhatikan fakta – fakta yang ada, dengan demikian terdakwa (Anak) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa (Anak) dan dijatuhi pidana oleh majelis hakim berupa pidana pembinaan dalam lembaga berupa kewajiban mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Balai Rehabilitas Sosial Anak yang Merupakan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Todopuli Makassar selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pinrang selama 3 (tiga) bulan.

C. Sanksi Pelaku Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekitar pukul 15:30 Wita bertempat di Langnga Kelurahan Langnga Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang, Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan setelah menerima informasi dari masyarakat dan menemukan Anak yang sedang berdiri dipinggir jalan dengan gerak – gerak yang mencurigakan sehingga pada saat itu Anak tersebut langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan badan serta disekitar lingkungan tersebut, kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang terletak diatas tanah dekat dari kaki Anak dengan jarak 1 (satu) meter.

Pelaku yang terlibat dalam perantara jual beli narkotika dapat dijerat dengan Pasal 114 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin Anak yang menjadi perantara jual beli narkoba dan telah diajukan kepersidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan. Berdasarkan berita acara pemeriksaan membenarkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2049 gram benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongka I, bahwa anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum terdakwa (Anak) dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebelum Hakim mempertimbangkan dakwaan yang akan diberikan kepada Anak berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Undang – Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan beberapa unsur – unsurnya yaitu, unsur “setiap orang”, unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli,

menukar atau menyerahkan golongan I, karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka karena itu Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum. Maka karena itu Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan berlasah melakukan tindak pidana menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman, menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana pembinaan dalam lembaga berupa kewajiban mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Balai Rehabilitas Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 1 (satu) tahun 3(tiga) bulan dan Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pinrang selama 3 (tiga) bulan.

D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin

Menurut Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pendapat atau pemikiran hakim saat mereka membuat keputusan dengan mempertimbangkan hal – hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim harus menyampaikan pendapat atau pertimbangan tertulis tentang perkara yang sedang diputuskan, yang harus dimasukkan kedalam putusan mereka.⁵⁴ Jadi hakim dalam penjatuhan putusan maka hakim harus mempertimbangkan hal – hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku, serta memperhtikan dasar pemberatan pidana umum dan pasal – pasal yang diterapkan terhadap terdakwa.

⁵⁴ Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.

Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dapat dilihat dari tiga aspek pertimbangan diantaran yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis, pertimbangan yuridis ini berbasis pada fakta – fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada undang – undang yang telah berlaku. Pertimbangan yuridis dalam perkara pidana anak yang menjadi perantara jual beli narkoba dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin
2. Pertimbangan Sosiologis, pertimbangan sosiologis ini memperhatikan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan hakim harus mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam suatu perkara.
3. Pertimbangan Filosofis, pertimbangan filosofis ini berintikan pada kebenaran dan keadilan dimana hakim harus menggunakan perasaan serta hati nurani dalam memutuskan suatu perkara dan hakim haruslah mempertimbangkan nilai dasar keadilan dan kepastian hukum dalam suatu putusan.⁵⁵

Dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana Anak dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin ada beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh hakim dalam persidangan perkara Anak yang menjadi perantara jual beli narkoba yaitu; Pertama dengan melihat aspek pertimbangan yuridis dengan menentukan adanya barang bukti, dalam pertimbangan yuridis ini hakim juga mempertimbangkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP yang berisikan keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa.

1). Adapun keterangan saksi dalam perkara pidana Anak ini yaitu:

⁵⁵ Brian Khukuh Wijaya, Nur Rochaeti, and Ani Purwanti, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG),” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2019), h.12, https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA.

- a. Saksi Briпка Suparman. M,S.H. Bin Muhammad Nurdin dan Saksi Bripta Muhammad Bin H. Abd. Malik menerangkan bahwasannya sanksi bersama dengan Tim Sat Ras Narkotik Polres Pinrang yang awalnya menerima laporan dari masyarakat di Langnga Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang bahwasannya sering terjadi penyalahgunaan narkotikajenis sabu, sehingga dari informasi tersebut Saksi dengan Tim Sat Ras Narkotik Polres Pinrang pada hari Sabtu 19 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 Wita menemukan Anak sedang berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerak yang mencurigakan sehingga pada saat itu Saksi bersama dengan Tim Sat Ras Narkotik Polres Pinrang langsung menghampiri dan mengamankan Anak serta melakukan pengeledaan dan sanksi menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu yang berada dibawa tanah dekat dengan kaki Anak, yang kemudian diperlihatkan kepada Anak yang diduga itu adalah milik Anak yang jatuh dari tangan Anak ketika dilakukan penangkapan dan Anak juga mengaku bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Basriani Basir yang rumahnya beralamat di Jln.Saoraja Kel.Langnga Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang. Kemudian dilakukan pengembangan dan pada hari Sabtu 19 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita dilakukan penangkapan terhadap Saksi Basriani Basir dirumahnya. Kemudia Saksi Basriani Basir dan Anak dipertemukan dan Saksi Basriani Basir mengaku bahwa pada hari Sabtu 19 Februari 2022 sekitar pukul 15.10 Wita menyerahkan sabu kepada Anak. Bahwa dari pengakuan Anak ia hanya membantu temannya yakni Lel. Midun (DPO) untuk dicarikan sabu dan tidak mendapatkan keuntungan, dan cara Anak memperoleh sabu

dengan cara langsung menuju kerumah Lel.Gisi (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu) kemudian istrinya yaitu Saksi Basriani Basir menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil, Anak bulan target perasa. Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan.

- b. Saksi Basriani Basir Alias Ani Binti Muh. Basir Laile menerangkan bahwasannya saksi diperiksa karena Saksi telah menyerahkan narkotika golongan I kepada Anak, Saksi menyerahkan sebanyak 1 (satu) sachet plastic narkotika golongan I jenis sabu kepada Anak dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan Anak kepada Saksi karena Saksi hanya menerima dan menyerahkan uang pembeli narkotika golongan I kepada suaminya yakni Lel.Gisi (DPO), yang awalnya pada hari Sabtu 19 Februari 2022 sekitar pukul 15.10 Wita, Anak mendatangi rumah Saksi dan menanyakan kepada Lel.Gisi (DPO) dengan mengatakan “manami barang (sabu) ku” kemudian Lel.Gisi (DPO) yang pada saat itu sedang mengecat di dalam kamar kemudian menyuruh dirinya untuk mengambil dan memberikan 1 (satu) sachet plastic yang berisikan sabu bersamaan dengan Anak yang menyerahkan uang kepada Saksi. Anak kemudian meninggalkan rumah tersebut dan Saksi masuk kedalam kamar untuk menyerahkan uang kepada Lel.Gisi (DPO). Dan pada Saat sekitar pukul 16.00 Saksi berda dibawa rumah, kemudian datang beberapa orang menghampiri Saksi dan mengaku petugas kepolisian menangkap dan mengintrogasi Saksi dan kemudian Saksi mengaku telah menyerahkan 1 (satu) sachet plastic yang berisikan sabu kepada Anak dirumah Saksi pada hari Sabtu 19 Februari 2022 sekitar pukul 15.10 Wita. Saksi tidak mengetahui tujuan Anak memperoleh narkotika

golongan I jenis sabu dan pada saat Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian, Lel.Gisi (DPO) sudah tidak ada dirumah.

2). Keterangan ahli sebagai berikut:

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lan: 754/ NNF / II / 2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat oleh I Gede Suarhawan, S.SI,AMd., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman, mereka merupakan masing – masing pemeriksa menyimpulkan; bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya netto 0,2049 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan berat netto menjadi 0,1892 gram diberi nomor barang bukti 1327/2022/NNF, milik Anak dan Basriani Basir adalah positif mengandung Metamfetamia (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, dan satu botol kaca yang berisi urine milik Anak yang diberi nomor barang bukti 1328/2022/NNF, adalah negative mengandung narkotika.

3). Barang Bukti

Dimana dalam perkara pidana Anak ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat 0,2049.

4). Keterangan Terdakwa

Dalam persidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwasannya Anak telah ditangkap pada hari Sabtu 19 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Langangan Kel.Langnga Kec. Mattiro Sompe Kab. Pinrang.

Yang pada awalnya Anak pada pukul 14.00 pada hari Sabtu 19 Februari 2022 dihubungi oleh temannya yaitu Lel.Midun (DPO) yang meminta untuk dicarikan sabu dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu), kemudia Anak membuat janji untuk bertemu dengan Lel.Midun (DPO) ini di depan INDOMART, Anak kemudian menuju kerumah Lel.Gisi (DPO) sekitar pukul 14.30 dan mengatakan “adakah barang ta(sabu)? Karena ada temanku mau beli” Lel.Gisi kemudian menjawab “berapa dia mau beli?” dan Anak menjawab “Rp.300.000 (tiga ratus ribu)” dan Anak kemudian menyampaikan “tungguma saya pulang dulu”. Dan pada saat pukul 15.00 Anak bertemu dengan Lel.Midun di depan INDOMART untuk mengambil uang milik Lel.Midun sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu), kemudian pergi kerumah Lel.Gisi (DPO) lalu Lel.Midun (DPO) menunggu ditempat tersebut. Anak kemudian langsung masuk kedalam ruang tamu dan memanggil Lel.Gisi (DPO) kemudian Lel.Gisi mengatakan”ada itu sabu sama Ani (Istri dari Lel.Gisi) lalu Saksi Basriani Basir kemudian keluar dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan shabu dan Anak juga menyerahkan uang pembeli sabu tersebut sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu) kepada Saksi Basriani Basir.

Anak kemudian meninggalkan tempat dan membawa 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisikan sabu dan menyimpannya disaku celana, dan sampainya disamping Masjid Langnga Anak kemudian menghubungi Lel.Midun (DPO) untuk menemuinya ditempat itu. Kemudian Lel.Midun datang dan pada saat Anak menyerahkan sabu tersebut ada beberapa orang yang datang dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Anak dan mengaku sebagai petugas kepolisian, Lel.Midun kemudian melarikan diri dan petugas kepolisian melakukan penggeledaan kepada Anak dan kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastic kecil yang

didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic yang berisikan sabu yang didapat ditanah dekat kaki Anak. Anak mengaku bahwa 1 (satu) sachet plastic tersebut adalah miliknya yang didapatkan dari Saksi Basriani Basir yang akan diberikan kepada Lel.Midun (DPO). Kemudian Anak dibawa oleh pihak kepolisian untuk menunjukkan keberadaan Saksi Basriani Basir, Anak mengaku bahwa baru pertama kali memperoleh sabu dari Saksi Basriani Basir itupun disuru oleh Lel.Midun (DPO) dari hal tersebut Anak tidak memperoleh keuntungan namun sebelumnya Anak dijanjikan oleh Lel.Midun untuk bersama – sama menggunakan sabu tersebut, Anak mengaku bahwa pernah mengkonsumsi sabu bersama dengan Lel.Midun (DPO) sekali dan terakhir mengkonsumsi sekitar 2 (dua) tahun lalu.

Kedua dengan melihat aspek pertimbangan sosiologis atau pertimbangan non yuridis, dalam pertimbangan non yuridis ini hakim mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, seperti usia dan tanggung jawab. Adapun hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Anak sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Anak yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Anak menimbulkan keresahan dimasyarakat.
- Perbuatan Anak yang bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya melakukan pemberantasan peredaran narkotika.

Keadaan yang meringankan

- Anak masih mudah sehingga masih dapat diharapkan unruk memperbaiki kelakuannya kelak dikemudian hari.
- Anak bersikap sopan di persidangan, mengakui terus – menerus mengenai perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

- Anak belum pernah dihukum.

Ketiga dengan melihat aspek pertimbangan filosofis, dalam pertimbangan filosofis ini hakim harus mempertimbangkan nilai dasar keadilan dan kepastian hukum dalam suatu putusan, sehingga pertimbangan filosofis dalam pemidanaan anak yang menjadi perantara jual beli narkoba dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan fakta – fakta hukum yang ada dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan unsur – unsur yaitu; unsur “setiap orang”, unsur “tanpa hak atau melwan hukum”, unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menawarkan narkoba golongan I”. Kemudian Hakim mempertimbangkan karena seluruh unsur – unsur tersebut telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah danmelawan hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada Anak.

BAB IV
**ANALISIS JARIMAH DALAM PUTUSAN NOMOR 5/Pid.Sus-
Anak/2022/PN Pin**

A. Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam dikenal istilah *Jarimah* yang merupakan larangan dalam hukum Syariah yang dapat dihukum menurut hukum pidana Islam, *jarimah* adalah larangan – larangan *syara'* yang diancam oleh Allah swt dengan hukuman *had* ataupun *ta'zir*. Hukuman *had* berdasarkan Al-qur'an dan hadits dengan bukti yang tegas dan kuat, sedangkan hukuman *ta'zir* berdasarkan pada pertimbangan hakim dengan sifat yang lebih fleksibel. Terdapat tiga macam penggolongan *jarimah*, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash-diyah* dan *jarimah ta'zir*. Namun Khusus dalam penentuan hukuman para pengedar atau perantara jual beli narkoba, *Jarimah Hudud* adalah larangan yang diancam dengan pidana, yaitu pidana yang bentuk dan besarnya ditentukan. Bentuk-bentuk *Jarimah Hudud* seperti zina, pemberontakan, dan murtad. Sedangkan *Jarimah Ta'zir* merupakan suatu larangan yang ancamannya berupa hukuman *ta'zir* yaitu hukuman pada perilaku kesalahan – kesalahan atau maksiat yang tidak atau belum ditentukan berat atau ringannya hukuman, namun diberikan oleh pemerintah atau hakim.⁵⁶

Istilah narkoba tidak disebutkan secara langsung dalam konteks hukum Islam, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, namun dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah *khamar*, karena dalam teori Fiqh setiap hukum yang belum ditetapkan status hukumnya dapat diselesaikan dengan metode *Qiyas* (analogi hukum). Kata *khamar* diartikan sebagai minuman yang membuat peminumnya mabuk atau tidak sadarkan diri. Oleh karena itu narkoba diqiyaskan ke *khamar*

⁵⁶ Tiara Dwiyantri et al., "Hukuman Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam," *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh*, 2022, h.242, <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1175>.

dikarenakan narkoba dapat membuat hilangnya kesadaran dan gangguan kesadaran para pecandu atau pengguna narkoba, oleh karena itu illat hukumnya sama dengan *khamar* yaitu sama – sama dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran serta gangguan kesadaran. Dalam hukum Islam ada beberapa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras (*khamar*) atau hal –hal yang dapat memabukkan hingga hilangnya kesadaran seseorang. Meminum minuman keras (*khamar*) dan hal – hal yang dapat memabukkan bisa juga disebut atau dianalogikan sebagai narkoba. Dalam agama Islam zat yang berbahaya yang paling dikenal dan terdapat didalam Al- Qur'an itu adalah minuman keras (*khamar*), didalam perkembangan Islam *khamar* kemudian mengalami perubahan dan berkembang baik dalam bentuk yang semakin canggih yang kini sering disebut dengan sebutan narkoba.⁵⁷ Maka karena itu dalam mengikuti aturan hukum dalam Islam jadi Qias dapat digunakan untuk menentukan hukum apabila Al-Quran dan Hadits tidak mencantumkan secara rinci. Karena hubungannya dengan *khamar*, narkoba membuatnya dilarang karena dapat merusak kesehatan dan menimbulkan efek memabukkan atau menghilangkan akal.

Larangan meminum minuman keras (*khamar*) dalam firman Allah swt, dalam QS : Al- Maidah/5:90.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَّا اَلْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

⁵⁷ H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h.29.

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁵⁸

Dari ayat yang ada diatas telah jelas bahwasannya Allah swt sangat melarang kita untuk meminum *khamar*, bahkan perbuatan tersebut disamakan dengan perbuatan syaitan padahal manusia diberi akal untuk berperilaku baik dan hidup sesuai dengan aturan sehingga tercipta kerukunan antar sesama. tidak seperti kehidupan semau diri sendiri. Orang yang mampu menggunakan akalnya untuk kebaikan adalah yang paling baik, sedangkan orang yang paling rendah derajatnya adalah mereka yang tidak dapat menggunakan akalnya dengan baik. Jika manusia tidak memanfaatkan kelebihan yang diberikan oleh sang pencipta dengan sebaik-baiknya, mereka bahkan dikatakan memiliki derajat yang lebih rendah dari hewan.

Sabdah Rasulullah saw tentang pengharaman *khamar*:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya:

Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar (minuman keras/ segala sesuatu yang memabukkan), bangkai, babi, dan berhala. (Riwayat Muslim)

Hadits diatas menjelaskan bahwasannya dalam Islam bukan hanya melarang *khamar* saja tetapi segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal atau dapat memabukkan itu juga diharamkan dan sangat dilarang dalam Islam. Narkotika tidak disebutkan secara langsung dalam Al-qur'an maupun hadits, tetapi narkotika dalam

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan, Penyempurna* (Jakarta, 2019).

hukum Islam telah diqiyaskan ke *khamar* karena keduanya dapat menghilangkan kesadaran.

Narkotika dianggap sebagai *mukhaddirat* (mematikan rasa) dan *mufattirat* (membuat lemah). Narkotika ini juga dapat membahayakan kesehatan jasmani, mental, dan bahkan dapat mengancam jiwa, menurut ulama. Oleh karena itu, para ulama setuju bahwa hukum Islam melarang penggunaan narkotika.⁵⁹ Perlu diketahui bahwasannya narkotika atau obat – obatan terlarang itu juga memiliki manfaat, namun jika dibandingkan dengan manfaat dan mudharatnya, lebih besar mudharatnya karena dapat menimbulkan masalah kesehatan.

B. Narkotika Dalam Konsep Al-Daruriyat Al- Khams

Al- Daruriyat Al- Khams adalah bagian penting dari kehidupan keagamaan atau keduniaan manusia karena jika tidak, kehidupan manusia akan rusak dan akan menimbulkan siksaan di akhirat. Dengan kata lain kemaslahatan – kemaslahatan yang bergantung pada kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jika tidak ada, akan ada ketidakstabilan, kerusakan, dan kesengsaraan baik didunia maupun di akhirat.

Dalam Al- Daruriyat Al- Khams terdapat lima kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan dipertahankan dalam kehidupan manusia, lima kebutuhan itu meliputi:

1. Memelihara agama (al – muhafadhah’ala al – din), memelihara agama berarti memenuhi dan memenuhi kewajiban agama yang penting, seperti melakukan sholat lima waktu, dan apabila diabaikan eksistensi agama akan terancam.
2. Memelihara jiwa (al – muhafadhah’ala al – nafs), memelihara jiwa berarti memenuhi kebutuhan pokok manusia, seperti makanan untuk bertahan

⁵⁹ Sudiro Amsruhi, *Islam Melawan Narkoba* (Jogjakarta: Madani Pustaka, 2017), h.46.

hidup, jika kebutuhan ini diabaikan eksistensi jiwa manusia akan terancam.

3. Memelihara akal pikiran (al – muhafadhah’ala al – aql), memelihara akal dalam al – daruriyah itu seperti meminum minuman keras (*khamar*), apabila ketentuan ini diabaikan maka eksistensi akal akan terancam.
4. Memelihara keturunan (al – muhafadhah’ala al – nasl), memelihara keturunan yang berarti nikah dan larangan berzina, jika ini diabadikan begitu saja maka eksistensi manusia akan terancam.
5. Memelihara harta (al – muhafadhah’ala al – mal), memelihara harta ini dijelaskan dalam syariat mengenai tata cara pemilikan harta serta larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.⁶⁰

Dalam penjelasan diatas mengenai pembagian al – daruriyat al – khams terdapat pada pembagian kebutuhan yang ke tiga tentang memelihara akal yang menjelaskan tentang larangan meminum minuman keras (*khamar*), dimana *khamar* ini dapat mengakibatkan atau merusak akal. Maka dari itu hal ini berkaitan dengan narkoba dimana narkoba ini juga dapat mengakibatkan atau merusak akal para pecandu narkoba oleh karena itu narkoba dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebutuhan primer manusia dan diharamkan dalam Islam.

C. Kedudukan Anak Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur 7 tahun serta belum baligh, sedangkan menurut para ulama, manusia dapat dikatakan baligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun. Dalam hukum pidana Islam ancaman untuk hukuman pidana

⁶⁰ Dwi Sri Handayani, *Maqashid Syari’ah Dalam Rana Publik* (Aceh: Syiah Kuala Universitas Press, 2023), h.68.

bagi anak yang telah melakukan kejahatan itu dibedakan menurut perbedaan umurnya, dari tahapan umurnya inilah hukum pidana Islam memberikan hukuman (sanksi) terhadap tindak pidana kejahatan (*jarimah*) anak yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan untuk berpikir, dimana masa ini dimulai sejak anak lahir hingga berusia 7 tahun, maka perbuatan pidana yang dilakukan ini tidak dikenakan hukuman.
2. Masa kemampuan berpikir lemah, masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai anak berusia 15 tahun, dimana pada masa itu mereka dijumpai pengajaran. Dalam pengajaran ini sebenarnya hukuman namun dianggap sebagai hukuman mendidik bukan sebagai hukuman pidana.
3. Masa kemampuan berpikir penuh, dimana masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini anak telah dikenakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan.⁶¹

Kedudukan anak dalam hukum Islam, anak dalam hukum Islam memiliki hak – hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan prinsip keadilan serta kemaslahatan. Mereka memiliki tanggung jawab moral dan hukum tertentu tergantung usia dan kapasitas mereka. Menurut Islam, seorang anak adalah "amanah" yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Selain itu, tanggung jawab mereka untuk mendidiknya hingga mereka berperilaku dengan cara yang sesuai dengan agama. Dalam kadar tertentu, agama Islam masih memberikan kelonggaran jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak. Menurut sebuah hadis, "ketidakberdosaan" (*raf, ul qalam*)

⁶¹ Abdul Munib, "Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2020), h. 51-84.

seorang anak harus terjadi sebelum mencapai aqil baligh, yang ditandai dengan munculnya "mimpi" pada laki-laki dan haid pada perempuan. Meskipun dalam kitab-kitab fikih dinyatakan bahwa anak-anak tidak boleh dipaksa mengenakan kemeja hijau, mereka masih dewasa. Dalam fikih, disebut *ta'dib* (pembinaan), bukan *ta'zir* atau *hadd* (hukuman), seperti yang berlaku untuk baligh. Tergantung pada kemampuan fisik dan mental anak, hukuman ini dapat dilakukan dalam berbagai cara, tetapi hukumannya sama.

Dalam hukum Islam, batasan umur seseorang dikatakan anak adalah dibawa 15 tahun, namun ada beberapa pendapat di kalangan ulama mengenai usia baligh, yang biasanya ditandai dengan pubertas. Menurut mazhab Hanafi, seorang laki – laki dianggap baligh pada usia 18 tahun, sedangkan perempuan pada usia 17 tahun, mazhab Syafi’I dan Hanbali menetapkan batas usia anak baligh untuk keduanya adalah 15 tahun, sedangkan menurut mazhab Maliki menetapkan usia baligh perempuan adalah 17 tahun dengan menandai baligh dengan tanda fisik.⁶² Pada usia di bawah 15 tahun anak tidak dapat dikenakan hukuman pidana meskipun mereka dapat diminta pertanggungjawaban atas perilaku mereka dalam konteks pendidikan dan disiplin. Menurut pandangan umum dalam hukum Islam, seorang anak yang berusia 16 tahun masih dianggap sebagai anak, karena usia ini belum mencapai kematangan atau kedewasaan hukum secara penuh. Dalam konteks hukum pidana Islam, penekanan utamanya adalah pada kelayakan untuk dituntut sebagai dewasa yang biasanya terkait dengan kematangan mental dan kefahaman atas tindakan yang dilakukan.

⁶² Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” *Al-Adalah* XII, no. 4 (2019), h.26, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/807/873>.

D. Sanksi *Ta'zir* Bagi Anak Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Pin

Hukum Islam tidak membedakan antara pecandu, pengedar, penyalahguna, maupun korban penyalahguna narkoba. Oleh karena itu sanksi bagi pelaku penyalahguna narkoba adalah *ta'zir*, hukuman *ta'zir* ini bisa berupa hukuman berat maupun ringan tergantung dari proses pengadilan dan bentuk sanksinyapun beragam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengatakan bahwa sanksi bagi para pengguna atau penyalahguna narkoba adalah *ta'zir*. Dengan demikian ketentuan pidana bagi pelaku perantara jual beli narkoba adalah dengan dihukum *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* merupakan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang telah melakukan pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak Allah ataupun hak manusia dan tidak termasuk kedalam kategori hukuman *hudud* atau *kafarat*, karena *ta'zir* ini tidak ditentukan secara langsung didalam al-qur'an maupun hadist.⁶³

Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman had bagi orang yang meminum *khamar* dihukum dengan cambuk sebanyak 80 (delapan puluh kali), sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hukuman had bagi orang yang meminum *khamar* dihukum dengan hukuman cambuk sebanyak 40 (empat puluh kali). Perbedaan *khamar* dengan narkoba yaitu *khamar* tidak memiliki efek ketergantungan yang tinggi, namun narkoba itu dapat menyebabkan ketergantungan, dan *khamar* tidak mengurangi fungsi organ tubuh sedangkan narkoba ini dapat mengurangi fungsi dari organ tubuh, dilihat dari perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya narkoba lebih berbahaya dari pada *khamar*.⁶⁴

⁶³ Ani Ismayantiningih, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman," *Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya*, no. 165 (2019).

⁶⁴ Al-Ahmady Abu An-Nur, *Saya Ingin Bertobat Dari Narkoba* (Jakarta: Darul Falah, 2022), h.63.

Mengenai sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan pelaku perantara jual beli narkoba yaitu dapat diberi hukuman penjara, dikarenakan hukuman ini dapat dijadikan hukuman pokok ataupun dijadikan hukuman tambahan. Mengenai batas maksimal serta minimal lamanya hukum penjara ini tidak ada kesepakatan, karena langsung diberi wewenang kepada hakim untuk memberi hukuman dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jarimah*, pelaku, tempat, waktu, serta situasi ketika *jarimah* itu terjadi.

Terdapat tujuan hukuman dari penerapan sanksi *ta'zir* yaitu sebagai berikut:

1. Pencegahan (*Preventif*)

Hal ini untuk memastikan bahwa mereka yang melakukan *jarimah* tidak melakukan *jarimah* lagi atau terus melakukan *jarimah*. Selain melakukan pencegahan terhadap pelaku yang berbuat *jarimah*, kita juga dapat mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya juga akan dijatuhkan kepada orang lain yang melakukan perbuatan yang sama, oleh karena itu pencegahan ditujukan kepada orang lain yang belum melakukan *jarimah*.

2. Perbaikan dalam Pendidikan (*Edukatif*)

Dalam hal ini bertujuan untuk mendidik para pelaku *jarimah* agar menjadi orang yang lebih baik dan menyadari akan perbuatannya, dengan adanya hukuman seperti ini diharapkan agar pelaku dapat menjahui *jarimah* karena takut dengan hukuman. Disamping untuk kebaikan pelaku, dalam menjatuhkan hukuman agar menjadi masyarakat yang baik dan dapat menghormati, mencintai antar sesame dengan mengetahui batas hak dan kewajiban.

3. Islah (*Kuratif*)

Ta'zir ini harus mampu membawa perbaikan kepada pelaku terpidana dikemudian hari, pelaku tindak pidana akan mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukan. Hal ini akan menjadi suatu kepantasan ditiap perbuatan lain yang sama, baik itu dibalas dengan perbuatan baik dan jahat dibalas dengan kejahatan pula dan itu merupakan sesuatu yang adil.


4. Membuat Pelaku Jera (*Refresif*)

Bertujuan agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatan *jarimah* dikemudian hari, diharapkan pelaku mengalami rasa jera karena sakit serta penderitaan yang dialami sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁶⁵

Menurut Penulis, bahwa sanksi yang tepat dalam menentukan hukuman bagi terdakwa Anak dalam perkara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba, yaitu hukuman *ta'zir* karena dalam perkara ini sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan pelaku penyalahgunaan dalam jual beli narkoba, serta hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim berupa hukuman *ta'zir* yaitu sudah tepat karena dalam Islam tidak dicantumkan bagaimana hukuman yang seharusnya diberikan untuk anak sebagai pelaku perantara jual beli narkoba, maka karena itu kasus ini dapat dikategorikan kedalam bentuk *jarimah ta'zir* serta berat ringannya hukuman *ta'zir* itu tergantung penilaian dari hakim. Dalam hukum Islam, anak – anak dianggap tidak sepenuhnya bertanggung jawab secara hukum karena mereka masih dalam tahap perkembangan, seorang anak yang menjadi perantara jual beli narkoba itu tidak dikenakan sanksi *hudud* karena *hudud* tidak diterapkan pada anak, melainkan

⁶⁵ Hendra Gunawan MA, “PENERAPAN HUKUMAN TA’ZIR DI INDONESIA (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidempuan),” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2018), h. 359, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.956>.

dikenakan sanksi *ta'zir* karena sistem pidana Islam membedakan antara pelanggaran yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa. Seperti pada kasus ini hakim memberikan hukuman pembedaan berupa pidana pembinaan dalam lembaga berupa kewajiban mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPSK) pada Balai Rehabilitas Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 1 (satu) tahun 3 bulan dan Pelatihan Kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pinrang selama 3(tiga) bulan. Karena perbuatan yang dilakukan terdakwa Anak yaitu menjadi perantara jual beli narkoba, yang tidak terdapat aturannya diladam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad saw.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara jual beli narkoba dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin yang dilihat dari usia tanggung jawab pidana anak, Undang – Undang perlindungan anak, serta dalam sistem peradilan pidana anak maka terdakwa Anak dapat dimintai pertanggungjawaban dan dinyatakan mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Pertimbangan hakim dalam perkara anak sebagai perantara jual beli narkoba dalam putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin, itu ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan hakim yaitu, pertama pertimbangan yuridis dimana hakim melihat kronologis pada dakwaan Jaksa, adanya barang bukti yang ada, keterangan terdakwa, serta peraturan yang digunakan Jaksa dalam dakwaannya, kedua pertimbangan non yuridis ini berdasarkan pada hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan anak menimbulkan keresahan dimasyarakat, perbuatan anak bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan peredaran narkoba. Adapun keadaan yang meringankan yaitu anak masih mudah, dan anak bersikap sopan di persidangan.

3. Dalam hukum Islam sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku anak yang menjadi perantara jual beli narkoba dalam putusan (No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin) adalah dengan diberikan sanksi berupa hukuman *ta'zir* karena sanksi *ta'zir* bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi anak dari bahaya lebih lanjut dengan penekanan dengan pembinaan moral, serta dalam hukum Islam membedakan antara pelanggaran yang dilakukan oleh anak dan dewasa. Sanksi *khamar*, yang termasuk *hudud* tidak diterapkan pada anak melainkan sanksi *ta'zir* yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan keadaan individu. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak dan memberikan kesempatan untuk perbaikan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dalam hukum anak.

B. Saran

Dari pembahasan diatas, penulis mencoba memberi saran kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua untuk dapat mencegah agar tidak terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak – anak. Untuk orang tua diharapkan lebih banyak meluangkan waktu untuk anak, mendidik, merawat serta mengawasi bagaimana pergaulan anak diluar rumah. Dan untuk anak remaja haruslah berhati – hati dalam memilih teman dan tidak mudah terpengaruh untuk melakukan hal – hal yang dapat merugikan diri sendiri seperti dalam penyalahgunaan narkoba. Karena semakin banyaknya kasus narkoba di Indonesia, maka diharapkan aparat penegak hukum perlu memberikan perhatian yang serius dalam menangani pelaku narkoba, dan perlu adanya pengaturan khusus terhadap anak sebagai perantara dalam peredaran narkoba, dalam kasus narkoba di Indonesia ini membuat para pelaku tidak kehabisan akal dalam memanfaatkan kepolosan dari anak – anak maka dari itu

diharapkan kepada masyarakat untuk ikut memperhatikan kepentingan anak demi untuk mengamankan generasi bangsa.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim Dan Terjemahannya

- Abrori, Ikhsan. "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Transaksi Jual Beli Narkotika Golongan I (Studi Putusan No: 21/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)," 2023, 8.
- Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik. *Hukum Pidana Islam*. NEM, 2023.
- Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Ali, Mahrus. *Dasar - Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Alwan Hadiyanto, Mas Subagyo Ekko Prasetyo. *Pengantar Hukum Pidana Dan Teori Hukum Pidana*. Qiara Media, 2022.
- Amsruhi, Sudiro. *Islam Melawan Narkoba*. Jogjakarta: Madani Pustaka, 2017.
- An-Nur, Al-Ahmady Abu. *Saya Ingin Bertobat Dari Narkoba*. Jakarta: Darul Falah, 2022.
- AR Sitorus. "Eksistensi Sanksi Pidana Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana." *E-Journal UAJY*, 2019.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *Al-Adalah XII*, no. 4 (2019). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/807/873>.
- Azhar, Ali, KMS. Novyar Satriawan Fikri, Vivi Arfiani Siregar, and Mulono Apriyanto. "Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Pesantren." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 11 (2021).
- Bahri, Idik Saeful. *Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Rehabilitas Narkotika*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020.
- Basri, M. yusran. "Analisis Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika (Studi Putusan No.6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr)," 2022.
- Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat." *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (2018).
- Darmika, Ika. "Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *De'Rechtsstaat* 5, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.30997/jhd.v5i2.2046>.

- Djufi, Apri Rotin. "Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lus Civile* 11, no. 35 (2019).
- Dwiyanti, Tiara, Tegar Wahyudi, Intan Yulianah, and Firda Az Zahra. "Hukuman Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam." *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh*, 2022. <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1175>.
- Fitriani, R. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2019).
- Gilalom, Muhamad A.S. "Penguatan Sanksi Pidana Islam Dalam Sistem Pelaksanaan Pemidanaan Menurut KUHP." *Lex Crimen* 6, no. 1 (2019). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/15097/14661>.
- Handayani, Dwi Sri. *Maqashid Syari'ah Dalam Rana Publik*. Aceh: Syiah Kuala Universitas Press, 2023.
- Hariyanto, Bayu Puji. "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2019).
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 3 (2019).
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020).
- Indonrsia, Kementrian Agama Republik. *Al-Qur'an Dan Terjemahan, Penyempurna*. Jakarta, 2019.
- Irwan Jasa Taringan. *Narkotika Dan Penyalahgunaanya*. Surabaya: Deepublish, 2019.
- Ismayantiningsih, Ani. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman." *Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya*, no. 165 (2019).
- Jaya, Ida Bagus Surya Darna. *Hukum Pidana Materil Dan Formil*. Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Patnersihp, 2019.
- Jeklin, Andrew, Óscar Bustamante Farías, Padres Saludables, Escuela Para, Padres D E Menores, Victimas D E Violencia, Intrafamiliar Desde, et al. "Pidana Dan Pemidanaan." *Correspondencias & Análisis*, no. 15018 (2018).

- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Penyempurn. Jakarta, 2019.
- Krisnawati. *Permasalahan Dan Pemberantasan Narkotika Di Indonesia*. CV Media Edukasi Creative, 2022.
- Kusuma, Amalia, Ayu. "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia." *Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2019). <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/7071/6584>.
- Louisa, Zefanya, and Meliala Kelas. "Jenis - Jenis Narkotika," n.d.
- MA, Hendra Gunawan. "PENERAPAN HUKUMAN TA'ZIR DI INDONESIA (Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukuman Di Lapas Kota Padangsidempuan)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.956>.
- Maghfirah, Sa'datul. "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.501>.
- Mandiangan, Gloryus Adventus. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Dan Penyalahguna Narkotika Golongan 1,," 2020.
- Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiari Santoso. "Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14392>.
- Mawey, Andre G. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum." *Lex Crimen* Vol. V, No, no. 2 (2018).
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. Pertama, Pustaka Yustisia*. Vol. 10, 2020.
- Mukianto, Jandi. *Prinsip Dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*. Depok: Kencana, 2019.
- Munib, Abdul. "Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 4, no. 1 (2020).
- Ndruru, Sri Intan Aprianis, Haposan Siallagan, and Kasman Suburian. "Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I." *PATIK : Jurnal Hukum* 07, no. Vol 7 No 1 2018 (2018).
- Nurhafifah dan Rahmiati, Kanun. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana

Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan JUDGE CONSIDERATION REGARDING THE IMPOSITION OF PUNISHMENT RELATING TO CRIMINATE AND INCRIMINATE DECISION Oleh: Nurhafifah Dan Rahmiati.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2019).

- Oktovia, Dian. “Ta’zir Fiqh Jinayah Pidana Islam,” 2019.
- Partodiharto, Subagyo. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: PT Gelora Aksara, 2018.
- Redclift, Michael. “Undang - Undang Republik Indonesi Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” 52, no. 1 (2018).
- Rofiq, Ahmad, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief. “Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia.” *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>.
- Rosyidah, Binti Kholifatur. “PENERAPAN PASAL 82UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.” *Jurnal Ikmu Hukum* null, no. 23 (2019). <https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah 4*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2017.
- Shofi, Ahmad. “Sanksi Hukum Terhadap Anak Yang Berperan Sebagai Kurir Narkotika Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Study Putusan Nomor 30/Pid.Sus.Anak/2019/PN Mdn) (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).” <Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/10561/1/AHMAD%20SHOPI.Pdf>.
- Sinaga, Dahlan. *Diversi Sebagai Bentuk Keadilan Restoratif Menurut Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Nusamedia, 2021.
- Soetedjo, Wagianto. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Adiatma, 2018.
- Sunarto, Sunarto. “Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17176>.
- Sutarya, Gde Ary, Diah Ratna, and Sari Hariyanto. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Perantara Jual-Beli Narkotika.” *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 2 (2022).
- SutiyeM. “Fisiologi, Psokologi, Dan Sosiologi.” Balai Bahasa, 2018. <https://balaibahasajateng.kemdikbud.go.id/2013/02/fisiologis-psikologi-dan-sosiologi/>.
- Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2019). <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/article/view/967>.

- Toatubun, Hamza. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. April (2020).
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, n.d.
- "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," n.d.
- "Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak," n.d.
- Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.
- Wijaya, Brian Khukuh, Nur Rochaeti, and Ani Purwanti. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor. 14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2019). https://www.academia.edu/34113996/EKSISTENSI_HUKUM_KONTRAK_INNOMINAT_DALAM_RANAH_BISNIS_DI_INDONESIA.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Yesmil Anwar, Adang. *Pembaruan Hukum Pidana*, 2019.
- Yunus, Muhammad, Ina Heliany, and Edy Supriyanto. "Anak Sebagai Perantara Peredaran Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara" 7, no. 1 (2022).




LAMPPIRAN

PAREPARE

Lampiran 1. Dokumentasi mencari referensi di Perpustakaan IAIN Parepare



BIODATA PENULIS



Nur Fadillah, akrab disapa Dilla, lahir di Bungi pada tanggal 24 September 2002. Penulis merupakan anak keempat dari pasangan Bapak Suardi dan Ibu Nur Asia. Penulis memulai jenjang pendidikan di Taman Kanak – Kanak Aisyiyah Cabang I Bungi pada tahun 2007 selesai pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD) di MI DDI Bungi dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Duampanua dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 8 Pinrang dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Perguruan Tinggi di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) dan mengambil program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pada tahun 2024, penulis menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul “Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika Perspektif Jarimah (Studi Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pin).